

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

DENGAN

PENGADILAN AGAMA KUDUS

DAN

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUDUS

TENTANG

SINERGI PELAYANAN TERPADU KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Nomor

: 6 Tahun 2021

Nomor

: W11-116/1295/HM.01/V/2021

Nomor

: 289/KK.11.19/1/KS.00/05/2021

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Lima bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (25-5-2021) bertempat di Kudus, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. HARTOPO

: Bupati Kudus, berkedudukan di Kudus, Jalan Simpang Tujuh Nomor 1, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. ZAINAL ARIFIN

: Ketua Pengadilan Agama Kudus Kelas IB, berkedudukan di Kudus, Jalan Raya Kudus-Pati Kilometer 4 Dersalam Kecamatan Bae, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Kudus Kelas IB, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

III. AKHMAD MUNDAKIR

: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus, berkedudukan di Kudus Jalan Mejobo Nomor 27 Kudus, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

Halaman 1 dari 6	Paraf Pihak I
	Paraf Pihak II
	Paraf Pihak III

Berdasarkan:

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran;
- 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6	Paraf Pihak I
	Paraf Pihak II
	Paraf Pihak III

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah menurut asas otonomi daerah;
- PIHAK KEDUA adalah penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu sesuai ketentuan perundangundangan;
- c. PIHAK KETIGA adalah instansi di lingkungan Kementerian Agama yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten sesuai ketentuan perundang-undangan;
- d. PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Pelayanan Terpadu Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut "Nota Kesepakatan" dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan sinergi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Kudus.

Pasal 2

Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mensinergikan tugas dan tanggung jawab sesuai kewenangan PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah:

- a. Mempercepat kepemilikan Status Hukum dan Identitas Kependudukan bagi penduduk;
- Meningkatkan efektivitas, koordinasi dan kerjasama PARA PIHAK dalam pelayanan kepemilikan Status Hukum dan Identitas Kependudukan bagi penduduk;
- c. Membantu masyarakat untuk memperoleh Status Hukum dan Identitas Kependudukan secara mudah, cepat dan tanpa dipungut biaya (gratis);
- Validasi data base kependudukan khususnya perubahan status perkawinan karena perceraian.

Halaman 3 dari 6	Paraf Pihak I
	Paraf Pihak II
	Paraf Pihak III

BAB II OBYEK DAN RUANG LINGKUP KESEPAKATAN Pasal 3

Obyek Nota Kesepakatan ini adalah penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 4

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- Penetapan Standar Operasional prosedur layanan istbat nikah, pencatatan pernikahan, dan perubahan data dan dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Akta Kelahiran;
- b. Pelaksanaan Pelayanan secara terpadu istbat nikah oleh Pengadilan Agama, pencatatan pernikahan oleh Kantor Kementerian Agama dalam hal ini Kantor Urusan Agama dan perubahan data dan dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Akta Kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Pemanfaatan output aplikasi dari PIHAK KEDUA yaitu Sistem Informasi Petikan Salinan Putusan (SIPESUT);
- d. Penggunaan Salinan Petikan Putusan Pengadilan Agama untuk perubahan data dan dokumen kependudukan;
- e. Asistensi Referensi kebijakan, narasumber kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK; dan
- Bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

BAB III PELAKSANAAN Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditindak lanjuti dengan Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan.
- (2) Dalam penandatanganan dan pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan bidang yang disinergikan, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA dapat menugaskan pejabat sesuai bidang yang dikerjasamakan sesuai dengan tugas, pokok, fungsi dan kewenangannya.

Halaman 4 dari 6	Paraf Pihak I
	Paraf Pihak II
	Paraf Pihak III

BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 6

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan dibebankan kepada :

- (1) Anggaran masing-masing PIHAK;
- (2) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V JANGKA WAKTU Pasal 7

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan Kesepakatan Bersama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.
- (3) Apabila terhadap Nota Kesepakatan ini diperlukan perpanjangan, maka PARA PIHAK yang akan memperpanjang Kesepakatan Bersama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat perubahan pada pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur dalam ADDENDUM berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian atau perubahan struktur organisasi, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota Kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 5 dari 6	Paraf Pihak I
	Paraf Pihak II
	Paraf Pihak III

BAB VII PENUTUP Pasal 9

- (1) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku sejak tanggal di tanda tangani.
- (2) Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) naskah asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

TERIAN PIHAK KETIGA

4422AAJX020959980

AKHMAD MUNDAKIR

NARIHAK KEDUA

ARIFIN

PIHAK KESATU

HARTOPO

Halaman 6 dari 6
Paraf Pihak I
Paraf Pihak II
Paraf Pihak III







RENCANA KERJA

ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN

KANTOR PENGADILAN AGAMA KUDUS

DAN

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUDUS

TENTANG

PELAYANAN TERPADU STATUS HUKUM PERKAWINAN, PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK AKURASI DATA PERCERAIAN DAN
PENGGUNAAN SALINAN PETIKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA UNTUK
PERUBAHAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Nomor

470/005/14.00/2021

Nomor

W11.A16/1296/HM.01/V/2021

Nomor

290/KK.11.19/I/KS.00/05/2021

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Lima bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (25-5-2021), yang bertanda tangan di bawah ini :

I. EKO HARI DJATMIKO

: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, bekedudukan di Kudus Jalan Sunan Muria Nomor 9, dalam jabatannya tersebut bertindak dan untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. ZAINAL ARIFIN

: Ketua Pengadilan Agama Kudus Kelas IB, berkedudukan di Kudus, Jalan Raya Kudus-Pati Kilometer 4 Dersalam Kecamatan Bae, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Kudus Kelas IB, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Halaman 1 dari 7	Paraf Pihak I	
	Paraf Pihak II	
	Paraf Pihak III	

III. AKHMAD MUNDAKIR

: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus, berkedudukan di Kudus Jalan Mejobo Nomor 27 Kudus, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

Berdasarkan:

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah;
- 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015, tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1169;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

Halaman 2 dari 7	Paraf Pihak I
	Paraf Pihak II
	Paraf Pihak III

- 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;
- 11. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 183/77/SJ tanggal 4 Januari 2019 tentang Dukungan Pemerintah Daerah Terhadap Pengadilan.

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat membuat Rencana Kerja tentang Pelayanan Terpadu Status Hukum Perkawinan, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Akurasi Data Perceraian serta Penggunaan Salinan Petikan Putusan Pengadilan Agama Untuk Perubahan Data dan Dokumen Kependudukan dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

Maksud Rencana Kerja ini adalah untuk mensinergikan program maupun peran PARA PIHAK sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mewujudkan Status Hukum Perkawinan, dan Pemanfatan Teknologi Informasi Untuk Akurasi Data Perceraian serta Penggunaan Salinan Petikan Putusan Pengadilan Agama untuk perubahan data dan dokumen kependudukan.

Pasal 2

Tujuan Rencana Kerja ini adalah untuk:

- a. Mempercepat kepemilikan Status Hukum dan status pribadi bagi penduduk;
- b. Meningkatkan efektifitas, koordinasi dan kerjasama PARA PIHAK dalam pelayanan kepemilikan Status Hukum dan Identitas Kependudukan Bagi Penduduk;
- c. Membantu masyarakat untuk memperoleh Status Hukum dan Identitas Kependudukan secara mudah, cepat dan tanpa dipungut biaya (gratis);
- d. Validasi database kependudukan khususnya perubahan status perkawinan karena perceraian.

Halaman 3 dari 7	Paraf Pihak I X.	
	Paraf Pihak II	
	Paraf Pihak III	

BAB II OBYEK RENCANA KERJA Pasal 3

Obyek Rencana Kerja ini adalah Pelayanan Terpadu Status Hukum Perkawinan, Pemanfatan Teknologi Informasi Untuk Akurasi Data Perceraian dan Penggunaan Salinan Petikan Putusan Pengadilan Agama Untuk Perubahan Data dan Dokumen Kependudukan.

BAB III RUANG LINGKUP DAN PRINSIP Pasal 4

Ruang Lingkup Rencana Kerja ini meliputi:

- a. Penetapan Standar Operasional Prosedur layanan Istbat nikah, pencatatan pernikahan, dan perubahan data dan dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Akta Kelahiran;
- b. Pelaksanaan Pelayanan secara terpadu Istbat nikah oleh Pengadilan Agama, Pencatatan pernikahan oleh Kantor Kementerian Agama dalam hal ini Kantor Urusan Agama dan perubahan data dan dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Akta Kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Pemanfaatan output aplikasi dari PIHAK KEDUA yaitu Sistem Informasi Petikan Salinan Putusan (SIPESUT);
- d. Penggunaan Salinan Petikan Putusan Pengadilan Agama untuk perubahan data dan dokumen kependudukan;
- e. Asistensi Referensi kebijakan, narasumber kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 5

Pelayanan Terpadu Status Hukum Perkawinan, Pemanfatan Teknologi Informasi Untuk Akurasi Data Perceraian dan Penggunaan Salinan Petikan Putusan Pengadilan Agama Untuk Perubahan Data dan Dokumen Kependudukan dilaksanakan berdasarkan prinsip mudah, cepat dan tepat.

Halaman 4 dari 7	Paraf Pihak I
	Paraf Pihak II
	Paraf Pihak III

BAB IV BENTUK RENCANA KERJA Pasal 6

PARA PIHAK sepakat mengadakan kerjasama dalam bentuk dukungan penyelenggaraan tugas berupa:

- a. Penyajian Salinan Putusan Pengadilan Agama Kudus dalam Wilayah Hukum PIHAK KEDUA dengan disertai dokumen Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik asli untuk Perubahan Status perkawinan pada dokumen Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang baru;
- b. PARA PIHAK dapat memperoleh kemudahan Akses informasi bagi perubahan data pada dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Penyajian salinan penetapan istbat nikah oleh PIHAK KEDUA untuk pencatatan pernikahan oleh PIHAK KETIGA dan perubahan data dan dokumen kependudukan oleh PIHAK KESATU;
- d. Kesediaan PARA PIHAK untuk dapat terlibat dalam kegiatan Penyuluhan/ Sosialisasi /Bimbingan Teknis terkait dengan Pelayanan Terpadu Status Hukum Perkawinan, Pemanfatan Teknologi Informasi Untuk Akurasi Data Perceraian dan Penggunaan Salinan Putusan Pengadilan Agama Untuk Perubahan Data dan Dokumen Kependudukan.

BAB V TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 7

PARA PIHAK sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan masing-masing melaksanakan Pelayanan Terpadu Status Hukum Perkawinan, Pemanfatan Teknologi Informasi Untuk Akurasi Data Perceraian dan Penggunaan Salinan Putusan Pengadilan Agama Untuk Perubahan Data dan Dokumen Kependudukan bagi penduduk Kabupaten Kudus:

- a. PIHAK KESATU bersama jajarannya melaksanakan perubahan data dan dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Akta Kelahiran;
- b. PIHAK KEDUA bersama jajarannya memberikan pelayanan Istbat nikah bagi penduduk yang sudah memenuhi persyaratan, memberikan salinan penetapan Pengadilan Agama kepada PIHAK KESATU untuk perubahan data dan dokumen kependudukan;

Halaman 5 dari 7	Paraf Pihak I
	Paraf Pihak II
	Paraf Pihak III

- c. PIHAK KETIGA bersama jajarannya melaksanakan pelayanan pencatatan pernikahan bagi penduduk yang sudah melaksanakan Istbat nikah;
- d. PIHAK KETIGA bersama jajarannya memberikan akses data pernikahan kepada PIHAK KESATU untuk perubahan data dan dokumen kependudukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan pernikahan;
- e. PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan sosialisasi, verifikasi dan validasi berkas permohonan pelaksanaan pelayanan terpadu Istbat Nikah;
- f. Dalam melaksanakan rencana kerja ini, PARA PIHAK bertugas dan bertanggungjawab melaksanakan komunikasi, memberikan informasi tentang Pelayanan Terpadu Status Hukum Perkawinan, Pemanfatan Teknologi Informasi Untuk Akurasi Data Perceraian dan Penggunaan Petikan Putusan Pengadilan Agama Untuk Perubahan Data dan Dokumen Kependudukan.

BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 8

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Rencana Kerja ini dibebankan pada APBD Kabupaten Kudus.

BAB VII JANGKA WAKTU Pasal 9

- (1) Rencana Kerja ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Rencana Kerja ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan kerja sama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.
- (3) Apabila terhadap Rencana Kerja ini diperlukan perpanjangan, maka PARA PIHAK yang akan memperpanjang Rencana Kerja ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum Rencana Kerja ini berakhir.

Halaman 6 dari 7	Paraf Pihak I 🔏 .	
	Paraf Pihak II	
	Paraf Pihak III	

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 10

- (1) Dalam hal terdapat perubahan pada pelaksanaan Rencana Kerja ini akan diatur dalam ADDENDUM berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Kerja ini
- (2) Apabila terjadi pergantian atau perubahan struktur organisasi, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Rencana Kerja ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB IX PENUTUP Pasal 11

- (1) Rencana Kerja ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani;
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) naskah asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Halaman 7 dari 7	Paraf Pihak I	K.	
	Paraf Pihak II		
	Paraf Pihak III		